
FAKTOR SOSIO BUDAYA YANG MEMPENGARUHI KONFLIK TANAH DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU (Studi Sengketa Konflik Antara Suku Tanjung Manggopoh dengan Nagari Tiku V Jorong Kabupaten Agam)

Syatri¹, Fitri Eriyanti, Erianjoni

Pascasarjana Universitas Negeri Padang

¹Email: syatri.147@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi konflik tanah di masyarakat Minangkabau khususnya sengketa konflik tanah ulayat antara Suku Tanjung Manggopoh dengan Nagari Tiku V Jorong Di Kabupaten Agam. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berusaha mengungkap data sesuai dengan kenyataan di lapangan. Informan penelitian adalah unsur-unsur kepemimpinan nagari, unsur-unsur pemimpin adat, unsur pemerintah, dan masyarakat awam. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa faktor sosial budaya yang mempengaruhi konflik tanah dalam masyarakat Minangkabau adalah: 1) Tradisi lisan (kaba) dalam menentukan batas adat. Terjadinya konflik ketika tradisi lisan bertentangan dengan tradisi penulisan. Setiap pihak akan mempertimbangkan partai yang paling benar menurut bukti masing-masing. 2) Sistem kepemilikan tanah yang beragam di Minangkabau. Hal ini terjadi ketika tanah nagari diberikan kepada suku untuk mengelolanya tetapi para pemimpin suku menganggap bahwa ulayat milik suku mereka secara keseluruhan. Kedua faktor ini jika tidak segera diselesaikan oleh pihak berwenang, terutama pemimpin tradisional maka konflik akan terus berlangsung dan menghantui kehidupan masyarakat di Minangkabau

Kata kunci ; Konflik Tanah; Minangkabau; Sistem Kepemilikan Tanah; Tradisi Lisan

SOCIO CULTURAL FACTORS AFFECTING THE LAND CONFLICT IN THE MINANGKABAU COMMUNITY (Conflict Study between Tanjung Manggopoh Tribe and Nagari Tiku V Jorong Agam District)

Abstract

This study aims to formulate the factors that influence the land conflict in Minangkabau society specifically the conflict dispute of communal land between Tanjung Manggopoh Tribe with Nagari Tiku V Jorong In Agam District. This research is descriptive research with qualitative approach which try to reveal data in accordance with reality in the field. The research informants are the elements of the nagari leadership, the elements of adat leaders, the elements of government, and the common people. Data collected through interviewa and documentation studies. The research finds that socio-cultural factors that influence the land conflict in Minangkabau society are: 1) The oral tradition (kaba) in determining the customary border. The occurrence of conflict when the oral tradition clashed with the tradition of writing. Each party will consider its most correct party according to their respective evidence. 2) The diverse land tenure system in Minangkabau. This occurs when the land of nagari is given to the tribe to manage it but the tribal leaders consider that the ulayat belongs to their tribe as a whole. These two factors if not imediately resolved by the authorities, especially the traditional leader then the conflict will continue to haunt in the life of Minangkabau society.

Keyword : Minangkabau; Land Conflict; Oral Tradition; Land Tenure System

LATAR BELAKANG

Etnis Minangkabau sebagai salah satu etnis yang ada di Indonesia memiliki sejumlah nilai-nilai moral sosial budaya yang terdapat dalam wujud kebudayaan Minangkabau. Salah satu diantaranya adalah terlihat dari filosofi “*Adat basandi syarak, Syarak basandi kitabullah*”. (*Adat berlandaskan syara’ agama, Syara’ berlandaskan kitabullah*). Filosofi tersebut merupakan landasan dari sistem nilai yang menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku serta melembaga dalam masyarakat Minangkabau.

Etnis Minangkabau juga merupakan salah satu etnis yang banyak menarik perhatian para peneliti dari berbagai negara selain para peneliti di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Frinaldi (2012:104) yaitu; Diantaranya seperti Kato (2005) yang meneliti tentang merantau, kemudian Simon (2007) yang meneliti berkaitan dengan falsafah Minangkabau yaitu *taimpik nak diateh takuruang nak dilua* (*Caged in on Outside*), selanjutnya Groves (2007) tentang elite di Indonesia yang banyak berasal dari etnis Minangkabau pada abad ke 19, begitu Hadler (2008:2010) yang meneliti tentang budaya Minangkabau berkaitan dengan garis keturunan dari ibu yang masih tetap eksis walaupun telah terjadi berbagai perubahan zaman. Sistem sosial Minangkabau berbeda dengan sistem yang ada di etnis-etnis lain di dunia. Sistem sosial terlihat dari karakteristik kekekerabatan dan kepemimpinan di Minangkabau.

Sistem kekerabatan etnis Minangkabau adalah sistem kekerabatan dihitung melalui pihak perempuan, selain itu ternyata penguasaan atas harta kekayaan juga menurut garis ibu (perempuan). Seperti dinyatakan oleh Yakub dalam Natin (2008:1) bahwa, “menganut matrilineal

artinya perempuan yang melahirkan titik sentral dalam silsilah kekerabatan dan pemegang hak pakai atas harta pusaka”. Sehingga dengan karakteristik tersebut perempuan memiliki kedudukan yang mulia di Minangkabau. Disamping sebagai pewaris harta pusaka juga sebagai pewaris keturunan. Seorang anak baik laki-laki maupun perempuan di Minangkabau akan menyandarkan suku mereka sesuai dengan suku ibu mereka. Hal ini berbeda kalau dibandingkan dengan etnis lain di Indonesia seperti etnis Jawa, Batak, Bali dan lain sebagainya.

Penerapan sistem seperti ini diharapkan akan meminimalisir terjadinya konflik dalam masyarakat Minangkabau terutama berkaitan dengan urusan harta pusaka. Bagi masyarakat yang *berstelsel* matrilineal seperti Minangkabau, harta dibagi menjadi menjadi dua macam yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta milik kaum yang hak miliknya dipegang oleh perempuan, pihak laki-laki hanya sebagai pengelola saja. Harta ini akan diwariskan dari *mamak* ke kemenakan perempuan begitu seterusnya. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta dari pencaharian suami istri yang nantinya dapat diwariskan kepada ahli waris masing-masing yaitu anak-anak mereka. Sehingga dengan jelas nampak bahwa dengan sistem matrilineal ini kedudukan harta pusaka kaum tidak mudah hilang begitu saja. Walaupun ada konflik biasanya dalam hal pembagian harta pusaka rendah.

Pada tataran bentuk kepemimpinan tradisional Minangkabau dapat dilihat dalam institusi-institusi adat yang ada. Berbeda dengan di Jawa maupun daerah lainnya, di Minangkabau pemimpin tertinggi tidak terletak di tangan raja melainkan di tangan penghulu. Walaupun

pada zaman dahulu pernah terdapat sebuah kerajaan di Minangkabau tetapi sifatnya bukanlah sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam masyarakat Minangkabau. Kepemimpinan tradisional ini juga dipengaruhi oleh stelsel matrilineal menurut tingkatannya masing-masing. Pada umumnya pemimpin rumah tangga disebut *tungganai*, pemimpin kaum disebut *mamak kaum*, pemimpin suku adalah *penghulu*.

Dengan adanya perkembangan zaman dari waktu ke waktu terdapat pergeseran dalam dinamika masyarakat Minangkabau. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang berpengaruh terhadap dinamika kehidupan masyarakat Minangkabau. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Effendi (2013:107) bahwa, “Minangkabau sekarang ini tidak terlepas dari pengaruh gaya hidup global. Hal ini ditandai dengan beragamnya identitas sosial yang ada di masyarakat. Variasi suku bangsa yang bermukim di daerah ini dan gaya hidup masyarakat yang berorientasi global”.

Mengenai terjadinya konflik yang terjadi di Minangkabau, Zubir dan Zayzda (2010:73) menyatakan bahwa: Konflik yang terjadi di Minangkabau beragam bentuknya. Beberapa konflik yang terjadi adalah konflik tanah, penguasaan sumber daya alam, perkelahian antarkeluarga, perkelahian antarkampung, perkelahian antar-kelompok etnis. Dari semua konflik yang ada, konflik yang paling tinggi intensitasnya adalah konflik tanah, yang menyangkut masalah pembebasan tanah, pencaplokan tanah, batas kampung, dan pembagian harta pusaka.

Konflik yang terjadi pada masing-masing nagari merupakan konflik horizontal salah satunya mengenai penentuan batas nagari. Konflik tersebut sama-sama disebabkan oleh adanya potensi ekonomis

pada area yang dipersengketakan. Potensi ekonomis tersebut berupa penggarapan hutan, penggarapan ladang, penambangan, dan penggarapan sawah. Menurut LSM Qbar ada 543 nagari di Sumatera Barat memiliki potensi konflik horizontal. Konflik tersebut dapat dipicu oleh dua hal yaitu perebutan sumber daya alam pada area perbatasan dan perbedaan antara wilayah administrasi adat dengan nagari.

Salah satu konflik yang terjadi di Sumatera Barat dari data di atas adalah konflik tanah ulayat di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam yang berbatasan dengan Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara dimana tanah ulayat mereka dirampas oleh PT. Mutiara Agam. Nagari Tiku V Jorong merupakan pemekaran dari Nagari Tiku. Konflik ini berawal ketika masuknya PT. Mutiara Agam pada tahun 1983 di daerah Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Perusahaan ini mencari lahan seluas 10.000 ha untuk dijadikan perkebunan Kelapa Sawit. Pada tahun 1983 tepatnya bulan Agustus Niniak Mamak Tiku V Jorong menyerahkan tanah seluas 2.000 ha dan dicadangkan dari hutan yang bisa dikonversikan sebanyak 8.000 ha, akan tetapi dalam 8.000 ha yang dicadangkan tersebut terdapat Hak Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung seluas 2.500 ha. Menyadari hal ini, pihak Niniak Mamak Suku Tanjung menggugat dan melaporkannya kepada pihak perusahaan dan Muspida Agam, namun tidak ditanggapi positif.

Sudah banyak usaha yang dilakukan oleh ninik mamak suku Tanjung Manggopoh, diantaranya melaporkan permasalahan ini kepada Pemda Propinsi Sumatera Barat, mengirimkan surat pengaduan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai permasalahan tanah sengketa

tersebut. Berbagai macam upaya mediasi telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, termasuk membentuk team B untuk mengeluarkan Tanah Ulayat Suku Tanjung dari HGU PT. Mutiara Agam. Akan tetapi masalah ini belum juga terselesaikan. Hal ini mengakibatkan timbulnya benih-benih konflik antara ninik mamak Suku Tanjung Manggopoh dengan PT. Mutiara Agam. Konflik inipun menyeret masyarakat Nagari Tiku V Jorong karena mereka merasa tanah ulayat yang diklaim oleh ninik Mamak Suku Tanjung Manggopoh adalah tanah ulayat dari nagari mereka. Puncaknya pada bulan September 2012, terjadi bentrokan berdarah antara masyarakat Suku Tanjung Manggopoh dengan pihak PT. Mutiara Agam yang juga menyeret masyarakat Nagari Tiku V Jorong.

Salah satu faktor penyebab konflik yang terjadi adalah mengenai tradisi lisan mengenai Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian pada konflik yang melibatkan masyarakat Pasukuan Tanjung Manggopoh dengan masyarakat Tiku V Jorong Kabupaten Agam. Ketertarikan penulis untuk menulis konflik ini adalah karena, *Pertama*, situasi konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun. *Kedua*, konflik yang sudah menjurus ke arah kekerasan yaitu berupa pembakaran 50 unit sepeda motor dan 10 orang mengalami luka ringan. *Ketiga*, sebagai orang Minangkabau, kita mempunyai pepatah "*Sakusuk bulu ayam, paruh juonan manyalasakan*" (sekusut bulu ayam, paruh juga yang menyelesaikan). Pepatah ini dapat berarti bahwa bagaimanapun peliknya masalah di tengah masyarakat, akan lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi mengenai masalah sengketa tanah ulayat antara masyarakat Suku Tanjung Manggopoh dengan Masyarakat Tiku V Jorong sampai hari ini

belum dapat diselesaikan secara damai. Apalagi dengan sudah kembalinya bentuk pemerintahan kita ke bentuk pemerintahan nagari sehingga diharapkan lembaga-lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAM) dapat lebih difungsikan. *Keempat*, dari pengamatan peneliti belum ada peneliti sebelumnya yang tertarik meneliti seperti pada fokus masalah yang akan peneliti teliti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan metode kualitatif. Setting penelitian: Sengketa tanah ulayat antara Suku Tanjung Manggopoh dengan Nagari Tiku V Jorong Kabupaten Agam. Informan penelitian dipilih berdasarkan fungsi atau kedudukannya dalam masyarakat. Fokus penelitian: 1) tradisi lisan dalam penentuan batas ulayat; 2) Sistem kepemilikan tanah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara bertahap (pengumpulan data, kategori, pengkodean kategori, dan interpretasi data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan maka ada 2 (dua) faktor sosio-budaya (adat) yang mempengaruhi konflik tanah dalam masyarakat Minangkabau yaitunya; *pertama*, tradisi lisan (*Kaba*) dalam penentuan batas tanah ulayat berbenturan dengan tradisi tulisan dan *kedua*, sistem kepemilikan tanah di Minangkabau yang beragam.

Tradisi Lisan dalam Penentuan Batas Tanah Ulayat Yang Berbenturan Dengan Tradisi Tulisan

Setiap tanah ulayat nagari di Minangkabau akan mempunyai batas. Batas

tersebut bisa langsung dengan ulayat nagari lain jika dua nagari saling bertetangga. Maupun berbatasan sesuai dengan batas alam yang disepakati ketika tidak berbatasan langsung dengan nagari lain. Batas ini bisa berupa bukit, sungai, tebing dan sebagainya.

Setiap nagari di Minangkabau memiliki ulayat dengan batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti bukit, lembah, tepi pantai dan sungai. Luasnya tidaklah sama, tergantung pada nagari yang menjadi tetangganya.

Faktor utama dalam reproduksi konflik mengenai tanah ulayat di Minangkabau adalah perbedaan yang prinsipil antara hukum adat dengan hukum formal. Hukum adat menganut konsep lisan sementara hukum formal membutuhkan dokumen legal. Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan serta mempunyai sanksi.

Konflik tanah ulayat di Minangkabau tidak terlepas dari sistem adat yang melekat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dalam hukum adat mengenai kejelasan posisi dan letak tanah ulayat suatu suku atau nagari hanya berdasarkan tradisi lisan saja yang diturunkan secara turun temurun atau yang disebut juga dengan *kaba*. *Kaba* mengenai batas-batas tanah ulayat dapat berupa pantun atau kiasan yang dihapalkan oleh para pemangku adat secara turun temurun. Patokan yang sering dipakai adalah berkaitan dengan kondisi alam seperti bukit, sungai, batang pohon besar dan sebagainya.

Dalam konflik antara Suku Tanjung Manggopoh dengan Nagari Tiku V Jorong terlihat adanya masalah yang ditimbulkan oleh hukum adat *versus* hukum formal. Dapat disederhanakan menjadi pertentangan

antara tradisi lisan dengan tradisi tulisan. Hukum adat sepenuhnya didasari oleh petuah dan ketentuan-ketentuan yang secara turun temurun disampaikan oleh nenek moyang masyarakat Minangkabau.

Hal inilah yang menjadi dasar utama klaim dari Suku Tanjung Manggopoh. Berdasarkan dokumen sanak kemenakan pasukan Tanjung Manggopoh dan informasi yang diperoleh dari Ninik Mamak, para pendahulu (nenek moyang) memberikan penjelasan bahwa tanah ulayat Suku Tanjung berada di sekitar Gunung Antokan dan Batang Masang, serta di wilayah tanah ulayat tersebut terdapat kuburan keramat. Posisi dan kejelasan letak tanah ulayat Suku Tanjung berdasarkan *kaba* (informasi lisan secara turun temurun) dari nenek moyang. Posisi dan letak tanah digambarkan melalui pantun maupun kiasan yang dihafalkan secara turun temurun oleh para pemangku adat.

Kuatnya para pemangku adat Suku Tanjung Manggopoh berpegang kepada tradisi tulisan mengenai batas ulayat mereka, tidak terlepas dari pemahaman mereka tentang tradisi lisan (*kaba*) tersebut, bahwa tradisi lisan merupakan salah satu tradisi dalam adat mereka. Sehingga tradisi lisan merupakan pengukuhan mengenai identitas suku mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Sibarani (2015:4) bahwa tradisi itu merupakan sesuatu yang dikenal dan diakui oleh kelompok sebagai tradisinya. Sisi lain menciptakan dan mengukuhkan identitas dengan cara berpartisipasi dalam suatu tradisi adalah bahwa tradisi itu sendiri harus dikenal dan diakui sebagai sesuatu yang bermakna oleh kelompok itu. Sepanjang Suku Tanjung Manggopoh mengklaim tradisi itu sebagai miliknya dan berpartisipasi dalam tradisi itu, hal itu membolehkan mereka berbagi

bersama atas nilai dan keyakinan yang penting bagi mereka.

Sementara di pihak lain masyarakat Tiku V Jorong berpegang kepada hukum formal. Dalam hukum formal membutuhkan dokumen tertulis tentang kepemilikan suatu bentangan luas tanah. Bukti tertulisnya adalah terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) tanah tersebut yang diserahkan kepada PT. Mutiara Agam. Bilamana surat tersebut tidak ada, maka keabsahannya diragukan. Untuk daerah Antokan sendiri secara administratif masuk ke dalam wilayah Nagari Tiku V Jorong tepatnya di Jorong Muaro Putih.

Hal inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya konflik antara masyarakat adat Suku Tanjung Manggopoh dengan masyarakat Nagari Tiku V Jorong. Karena masing-masing diantara mereka mempunyai pegangan tradisi yang berbeda. Satu pihak berpegang kepada Hukum Adat dengan tradisi lisannya yang dijunjung tinggi. Sedangkan pada pihak lain berpegang kepada hukum formal dengan tradisi tulisannya yang kental.

Hukum adat seharusnya menjadi sebuah kearifan lokal (*local wisdom*) dari masyarakat dalam menjaga tanah ulayat agar tidak tercabut dari aslinya. Bagi masyarakat yang peran pemerintah tidak terlalu dominan, kearifan lokal masih dipegang teguh masyarakatnya. Seperti yang dinyatakan oleh Agatha (2016:11) bahwa kearifan tradisional masih memainkan peran pelengkap dalam masyarakat kontemporer di mana lembaga dan pelayanan negara yang tidak berfungsi dengan harapan massa. Ini bukan berarti kekosongan fakta bahwa kearifan tradisional memiliki tantangan tersendiri, tapi masih diterapkan dalam masyarakat pedesaan kontemporer.

Sistem Kepemilikan Tanah Ulayat di Minangkabau Yang Beragam Antar Nagari

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut sebagai Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya) pada pasal 1 angka 7 mengartikan tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatera Barat.

Secara umum, ada dua jenis tanah ulayat dalam masyarakat yaitu ulayat nagari dan ulayat kaum. Ulayat nagari berupa hutan yang jadi cagar alam dan tanah cadangan nagari. Ini juga disebut sebagai hutan tinggi. Ulayat kaum ialah tanah yang dapat dimanfaatkan tapi belum diolah penduduk. Ia juga disebut hutan rendah.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa tanah ulayat yang ada dalam Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam adalah tanah ulayat nagari. Walaupun masing-masing suku mempunyai tanah ulayat tersendiri tetapi sifatnya hanya *melintau* atau hanya mengelola saja. Pada dasarnya nagari tetap memiliki hak atas tanah ulayat tersebut.

Munculnya masalah ini salah satunya karena faktor nilai tanah bagi masyarakat. Bagi masyarakat agraris tanah dipandang sangat penting. Dari segi falsafahnya, tanah merupakan lambang bagi martabat hidup mereka. Kaum atau orang-seorang yang tidak mempunyai tanah barang sebingkah dianggap sebagai orang kurang. Siapa yang tidak mempunyai tanah dipandang sebagai orang *malakok* (melekap = menempel) yang tidak jelas asal usulnya. Tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat

mati. Analoginya, sebagai tempat lahir, maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah tempat anak cucu dilahirkan, sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat; sebagai tempat mati setiap kaum harus mempunyai pendam-pusara agar jenazah kerabat jangan terlantar. Ketiganya merupakan harta pusaka yang melambangkan kesahannya sebagai orang Minangkabau.

Demikian pentingnya arti tanah bagi masyarakat Minangkabau baik sebagai tempat lahir, tempat hidup maupun sebagai tempat mati. Sebagai tempat hidup maka pantun berikut mungkin dapat memberi penjelasan tentang motivasi seseorang untuk memperoleh sepotong tanah yaitu:

*Apo guno kabau batali,
Lapeh ka rimbo jadi jalang,
Pauikkan sajo di pematang,
Apo guno badan mencari,
Iyo pamagang sawah jo ladang,
Nak membela sanak kanduang.
(Apa guna kerbau bertali,
Lepas ke rimba jadi jalang,
Pautkan saja di pematang,
Apa guna badan mencari,
Ialah pemegang sawah dan ladang,
Untuk membela saudara kandung).*

Tanah menjadi begitu berharganya tanah bagi masyarakat agraris. Maka setiap orang ingin untuk memilikinya. Karena tanah menjadi salah satu simbol dari kekayaan. Maka sering didengar terjadinya konflik dalam hal perebutan hak atas tanah.

Begitu pentingnya tanah bagi masyarakat juga diungkapkan oleh Nurdin (2015:96) bahwa tanah punya peran penting dalam kehidupan orang, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan aspek ekonomi, tapi juga aspek sosial, budaya dan lainnya. Di luar aspek ekonomi misalnya, dalam

masyarakat adat keaslian seseorang pada ranah ia berdiam lazim pula diukur dengan kepemilikan tanah yang ia punyai. Peran strategis tanah menurut Wignyodipuro adalah sebagai harta kekayaan yang keadaannya bersifat tetap abadi dan fakta hubungan antara orang atau persekutuan dengan tanah. Terjadinya penjajahan atas suatu negara, pada hakikatnya bertujuan merebut aset tersebut. Tak hanya kelompok besar sebagai suatu negara, kelompok kecil bahkan individu selalu muncul keinginan kuat untuk memperoleh tanah yang terkadang tak peduli cara.

Berebutnya masyarakat akan tanah dikarenakan salah satunya karena aspek ekonomi. Hal ini terkait dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan cara kepemilikan terhadap tanah. Hal inilah yang akan dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Tanah merupakan salah satu aset yang bernilai. Oleh karena itu maka pertentangan atau konflik yang terjadi akan bisa begitu lama. Sampai pada salah satu pihak benar-benar menguasai tanah tersebut. Sebelum keinginan itu tercapai maka usaha untuk mendapatkannya akan terus dilakukan.

Konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat seringkali terjadi dengan penuh kekerasan. Konflik ini terjadi karena adanya masalah hukum yang terjadi. Disamping itu juga terdapatnya kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap tanah tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Warman dan Syofiarti (2010:408) bahwa pada hakekatnya, kasus pertahanan dapat dikategorikan ke dalam konflik hukum dan konflik kepentingan. Konflik hukum melibatkan 2 (dua) pihak yang berbeda pandangan mengenai status hukum masing-masing dalam kaitannya dengan kepemilikan atas tanah tertentu atau berbeda pandangan mengenai hal-hal berkenaan

dengan tanah. Sedangkan konflik kepentingan juga melibatkan 2 (dua) pihak atau kelompok namun lebih disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara keduanya dan bukan atas dasar klaim keduanya sebagai pihak yang berhak secara yuridis. Salah satu kelompok dalam konflik kepentingan ini secara yuridis justru tidak berhak atas tanah sengketa karena memang tidak didukung oleh selebar dokumen apapun sebagai bukti kepemilikan.

Jadi konflik yang terjadi dalam masyarakat yang bersumber dari tanah bisa dikelompokkan dalam 2 kategori. Pertama karena adanya masalah hukum yang belum selesai dan kedua karena adanya kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap tanah. Sebenarnya pertentangan-pertentangan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Jika kedua belah pihak mau untuk mencari solusi yang tepat. Tetapi berbagai kepentingan ikut bermain dalam masalah ini sehingga solusi yang diharapkan akan jauh dari yang kenyataan. Sebagaimana menurut Coser dalam Wirawan (2013:83) menggambarkan tentang konflik bahwa, "Konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka".

Jadi dalam hal sebuah konflik, menghancurkan atau menjatuhkan pihak lawan merupakan tujuan utama. Disamping tentu saja untuk mendapatkan barang yang dipersengketakan.

Sehingga dalam sistem kepemilikan tanah ulayat di Minangkabau yang membagi ulayat menjadi ulayat nagari dan ulayat

suku dan kaum akan bisa mempengaruhi konflik. Hal ini terjadi ketika status ulayat tersebut tidak diperjelas dari awal. Sehingga nanti ketika ada masalah dengan ulayat tersebut bisa diperjelas nantinya ulayat tersebut dalam kewenangan siapa. Apakah pemerintahan nagari atau pemimpin suku.

PENUTUP

Dari paparan data dan analisis teoritis dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, dalam sosio-budaya masyarakat Minangkabau ditemukan suatu bentuk hukum adat dalam penentuan batas tanah ulayat. Bentuk tersebut adalah tradisi lisan. Tradisi lisan adalah proses penyampaian tradisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain dengan media lisan (tidak tertulis) dari "mulut ke telinga". Secara tradisi lisan, biasanya batas ulayat suatu suku atau nagari diterima dari para pendahulu dengan tanda-tanda alam seperti bukit, sungai, lembah, pantai dan sebagainya. Dalam penelitian ini batas tanah ulayat Suku Tanjung Manggopoh secara tradisi lisan adalah sampai ke daerah Gunung Antokan dan Sungai Masang Kiri. Hal inilah yang diterima dan dipercaya oleh para pemimpin Suku Tanjung dari dahulunya. Sedangkan menurut hukum formal dengan tradisi tulisan, menjelaskan bahwa daerah tersebut masuk ke dalam wilayah administratif Nagari Tiku V Jorong. Hal ini yang membuat konflik terjadi.

Kedua, dalam sistem kepemilikan tanah di Minangkabau, tanah ulayat terbagi ke dalam beberapa jenis, ada tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. Tanah ulayat nagari maka pemerintah nagarilah yang berwenang terhadap ulayat tersebut. Begitu juga jika tanah ulayat suku maka pemimpin suku (penghulu) lah yang berhak mengelola tanah tersebut. Terjadinya konflik ketika status ulayat adalah ulayat

nagari tetapi dalam kesehariannya pemimpin suku (penghulu) lebih berkuasa dibandingkan dengan pemerintahan nagari. Akibatnya terjadi dualisme kepemilikan sehingga dapat menimbulkan konflik.

DAFTAR RUJUKAN

- Agatha, Alidri. (2016). *Traditional Wisdom in Land Use and Resource Management Among the Lugbara of Uganda: A Historical Perspective*. SAGE Open, July-Desember: 1-13.
- Effendi, Nursyirwan. (2013). *Kearifan Lokal Menuju Penguatan Karakter Sosial: Suatu Tantangan Dari Kemajemukan Budaya di Sumatera Barat*. *Workshop Internalisasi Nilai Budaya Pada Komunitas Remaja*. Makalah disajikan dalam acara *Workshop Internalisasi Nilai Budaya Pada Komunitas Remaja*, Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Ditjen Kebudayaan Kemendikbud RI bekerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BNPB), Bukittingi, 15-17 Desember.
- Frinaldi, Aldri. (2012). *Budaya Kerja Galie: Studi Kasus Budaya Kerja Kalangan Pegawai Negeri Sipil Etnik Minangkabau di Kabupaten Pasaman Barat*. *Humanus*, 11 (2):103-111.
- Natin, Sri. (2008). *Perubahan Sosial Kedudukan dan Peran Mamak Terhadap Anak dan Kemenakan di Ranah Minang*. *Mimbar Hukum*, 20 (2): 333:349.
- Nurdin, Zefrizal. (2015). *Dilema Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Investasi di Sumatera Barat Pada Norma dan Implementasi*. *Jurnal Media Hukum*, 10 (49):95-109.
- Sibarani, Robert. (2015). *Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan*. *Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1 (1): 1-17.
- Susan, Novri. (2014). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ustuner, Mehmet & Kis, Ali. (2014). *The Relationship between Communication Competence and Organizational Conflict: A Study on Heads of Educational Supervisors*. *Eurasian Journal of Educational Research*, 56:23-44.
- Warman, Kurnia dan Syofiarti. (2010). *Pola Penyelesaian Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat vs Pemerintah*. *MMH*, 41 (3): 407-415.
- Wirawan, I.B. (2013). *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Defenisi Sosial, dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Zubir, Zaiyardam & Zayzda, Nurul Azizah. (2010). *Peta Konflik dan Konflik Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat*. *Masyarakat Indonesia*, 36 (1):53-75.